



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125  
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041  
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7053/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI  
UNIVERSITAS MATARAM PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pembimbingan akademik Mahasiswa pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram periode semester genap Tahun Akademik 2016/2017, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademiknya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Farmasi Universitas Mataram Nomor 273/UN18.S5/HK/2017 tanggal 16 Oktober 2017, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik (PA) Mahasiswa pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram periode semester genap Tahun Akademik 2016/2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.5/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI UNIVERSITAS MATARAM PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) Mahasiswa pada Program Studi Farmasi Universitas Mataram periode semester genap Tahun Akademik 2016/2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Farmasi Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2017.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 26 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

  
SUNARPI  
NIP 196203041986091001 R

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 7053/UN18/HK/2017  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017  
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING  
AKADEMIK (PA) MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI  
FARMASI UNIVERSITAS MATARAM PERIODE SEMESTER  
GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	Nama Dosen	NIP	Jumlah Mahasiwa Bimbingan
1	Chandra Dwipaya Hamdin,S.Farm,M.Sc,Apt	198909032015041003	20
2	Dyke Gita Wirasisya,S.Farm,M.Sc,Apt	198908252015042001	18
3	Yohanes Juliantoni,S.Farm,M.Sc,Apt	198907012015041001	20
4	Iman Surya Pratama,S.Farm,M.Si,Apt	198903042015041001	21
5	Handa Muliasari,S.Si,M.Si	198808262015042004	21
6	Agus Dwi Ananto,S.Pd,Si,M.Sc	198508162015041001	20
7	Siti Rahmatul Aini,S.F,M.Si,Apt	197904022005012001	23

Ditetapkan di Mataram  
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 9



SUNARPI  
NIP 196208041986091001